

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat-syarat mantan narapidana sebagai wali nikah dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa "Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni islam, baligh, berakal, laki-laki, adil dan merdeka". Adil yang dimaksud dalam persyaratan wali adalah seorang yang senantiasa dalam ketaatan dan tidak melakukan kedurhakaan atau perbuatan dosa besar di sisi Allah dan kebalikannya adalah fasik keluar dari ketaatan. Adapun menurut tokoh-tokoh Syafi'iyah mereka berpendapat orang fasik tidak dapat menjadi wali akan tetapi apabila ia bertaubat maka pada saat itu juga dia bisa menikahkan seseorang. Sedangkan menurut As-Subky Imam Rafi' dan Imam Nawawi seorang yang fasik baru dapat mejadi wali setelah Istibra' (taubat selama satu tahun).
2. Keabsahan mantan narapidana sebagai wali nikah dalam perspektif Madzhab Syafi'i ialah sah dengan syarat mantan narapidana tersebut telah bertaubat dan tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Mazhab Syafi'i memandang bahwa untuk menjadi wali nikah seseorang harus memiliki sifat keadilan yang nyata, sebab keadilan tidak akan dimiliki oleh mereka yang tergolong fasik. Seseorang wali dituntut untuk benar-benar adil karena dengan sifat tersebut ia akan mampu bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga kelancaran perkawinan dan keturunan yang dihasilkan. Menurut perspektif mazhab syafi'i pula, wali merupakan syarat penting bagi

terlaksananya pernikahan karena kriteria wali haruslah orang-orang alim dan shalih agar dapat mewakili pihak mempelai secara baik.

B. Saran

1. Perlu adanya penetapan syarat dan persyaratan yang jelas bagi mantan narapidana untuk dapat menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Beberapa syarat pokok seperti taubat dan bukan lagi termasuk fasik, serta memiliki sifat adil.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang memadai di kalangan pegawai urusan agama dan masyarakat mengenai keabsahan mantan narapidana sebagai wali nikah berdasarkan ketentuan agama yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN